

Pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Analisis Politik Hukum

Rizka Awdina

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Korespondensi penulis : awdinarzk@gmail.com

Abstract : Regulations regarding copyright protection in Indonesia are contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which was enacted during the leadership of President Susilo Bambang Yudhoyono. The law is a replacement for Law No. 19 of 2002 concerning Copyright and is a follow-up to Presidential Instruction Number 11 of 2011 which mandates the Ministry of Law and Human Rights to be responsible for economic development specifically in the field of copyright. The author can convey that the character of this legal product is responsive to the fulfillment of community aspirations, both individuals and various social groups, so that it is relatively more capable of reflecting a sense of justice in society compared to the previous Law, namely Law No. 19 of 2002. However, related to the enforcement of the Copyright Law, there are still obstacles, from the law enforcement instruments to the culture in society which basically prioritizes communal values.

Keywords : Law No. 28 of 2014, Legal Politics.

Abstrak : Peraturan mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disahkan pada era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang tersebut merupakan pengganti atas UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2011 yang mengamanahkan Kementrian Hukum dan HAM untuk bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi khusus di bidang hak cipta dapat penulis sampaikan bahwa karakter produk hukum ini responsif terhadap pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 19 tahun 2002. Namun kemudian berkaitan dengan penegakan hukum Undang-Undang Hak cipta masih terdapat kendala, dari mulai instrumen penegak hukumnya sampai kultur yang ada didalam masyarakat yang pada dasarnya mengedepankan nilai-nilai kebersamaan (komunal).

Kata Kunci : UU No 28 Tahun 2014, Politik Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Pengertian politik hukum menurut Padmo Wahjono merupakan kebijakan pemerintah atau penyelenggara negara mengenai apa yang menjadi kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang mencakup pembentukan,² penerapan dan penegakan hukum. Sejalan dengan pengertian tersebut Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum merupakan *legal policy* (kebijakan) atau garis tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.¹

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental (civil law), yang mana hukum diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang, sehingga terdapat banyaknya peraturan undang-undang yang ada.³ Namun Indonesia juga mengadopsi sistem hukum anglo saxon yaitu mengakui adanya hukum yang ada di masyarakat. Undang-undang sebagai sumber hukum tertulis yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum

kepada masyarakat, tulisan ini berangkat dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, sehingga penentuan arah politik hukum dalam suatu produk hukum menjadi penting disini untuk mencapai tujuan negara. Mahfud MD menyatakan dalam bukunya “Politik Hukum Indonesia” bahwa studi mengenai politik hukum sekurang-kurangnya mencakup tiga hal: **pertama** kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara, **kedua** latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya politik hukum dan **ketiga** penegakan hukum dalam kenyataan di lapangan.

Suatu ciptaan diciptakan memerlukan adanya pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, juga biaya, hal tersebut membuat suatu karya memiliki nilai. Sehingga adalah suatu hal yang patut untuk pencipta mendapatkan perlindungan dari negara terhadap ciptaannya. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis yang bedasar pada prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata atau dapat dikatakan sebagai perlindungan langsung. Hak cipta dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun lembaga untuk memegang kuasa atas karya yang dimiliki atau diciptakan, guna mencegah segala bentuk eksploitasi terhadap ciptaan dari pihak lain tanpa kompensasi yang adil. Perlindungan langsung tersebut diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta, dan dengan prinsip deklaratif yang berarti tidak mengharuskan adanya suatu pencatatan.

Peraturan mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disahkan pada era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang tersebut merupakan pengganti atas UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan merupakan tindak lanjut atas Intruksi Presiden Nomor 11 tahun 2011 yang mengamanahkan Kementrian Hukum dan HAM untuk bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi khusus di bidang hak cipta. Melihat pentingnya instrumen hukum terhadap perlindungan hak cipta, kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimanakah analisis politik hukum terhadap Undang-Undang Hak Cipta tersebut?

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books)

atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif menyangkut dengan permasalahan yang dibahas guna memberikan data seteliti mungkin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Hak Cipta dan Tujuan Negara

Tujuan negara secara definitif tertera di dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang meliputi: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut dicapai oleh negara yang penyelenggaraannya berdasar pada lima dasar negara pancasila. Sebagai wujud implementasi dari tujuan negara tersebut, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dibentuk untuk kepentingan nasional demi terciptanya kesejahteraan, dan secara sosiologis sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kepentingan nasional bukan hanya dimaknai dalam arti yang sempit, kepentingan nasional dalam hal ini juga merupakan titik pangkal untuk memasuki dunia secara global yang dalam konteks ini dalam hal ekonomi. Untuk mendukung proses kegiatan ekonomi yang mengglobal, khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual maka hukum dapat diposisikan sebagai bagian dari kerangka untuk mencapai tujuan tersebut, seperti halnya Undang-Undang Hak Cipta.⁶ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bertujuan untuk merumuskan pengaturan mengenai hak cipta yang dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan efisien, dengan terjaminnya perlindungan terhadap pencipta maka pencipta akan merasa dihargai dan dapat lebih produktif untuk menghasilkan karya, selain itu juga akan membuat kondusif iklim kreatifitas yang mana hal ini juga akan berdampak padapeningkatan perekonomian Indonesia.

Pembangunan ekonomi suatu bangsa tidak terlepas dari peranan hukum yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Apabila kondisi hukum suatu bangsa itu berperan efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan, namun jika hukum tidak dapat berperan efektif, maka hal tersebut juga berpengaruh buruk terhadap pembangunan ekonomi. Dalam pembentukan suatu produk hukum termasuk hukum hak cipta tidak dapat terlepas dari politik hukum, dengan pendekatan politik hukum dapat diarahkan kepada politik hukum yang

berbasis kepadakepentingan nasional.

Karakter Produk Hukum Undang-Undang Hak Cipta

Politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi dan sah tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara⁷. Menurut disertasi Mahfud MD pada tahun 1993, bahwa dengan mendasarkan asumsi pada "hukum adalah produk politik" yang mana karakter produk hukum tertentu lahir dari konfigurasi politik tertentu. Variabel konfigurasi politik menunjuk pada bentuk konfigurasi sistem politik yang otoriter dan konfigurasi sistem politik yang demokratis.⁸ Konfigurasi politik yang otoriter dicirikan dengan lemahnya partai politik, lembaga eksekutif yang intervensi dan pers yang tidak bebas.

Sedangkan konfigurasi politik yang demokratis dicirikan dengan partai politik yang kuat, lembaga eksekutif yang netral dan kebebasan pers.⁹ Sedangkan variabel karakter produk hukum, mengacu pada konsepsi Nonet dan Selznick yang merujuk pada produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom, dan karakter produk hukum yang represif, ortodoks, konservatif atau menindas. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks atau menindas. Namun dewasa ini tidak selalu keterkaitan konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif dan konfigurasi politik otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif/ortodoks.

Mengapa demikian, bahwa dengan kondisi pasca reformasi karena beragamnya faktor pendorong dalam politik hukum legislasi nasional sehingga secara tekstual studi Mahfud MD tahun 1993 tidak lagi relevan dengan kondisi pasca reformasi. Namun secara kontekstual studi Mahfud MD tidak salah karena daya jangkau riset dan batasan kajian yang ditawarkan tentu tidak mungkin mampu untuk mengakomodir seluruh perubahan sosial, hukum dan politik saat ini. Hal tersebut terdapat beberapa faktor yang melatar belakangnya:

- i. Studi politik hukum Mahfud MD meletakkan partai politik sebagai variabel bebas bukan variabel terpengaruh, dalam hal ini perilaku partai politik tidak menjadi *concern* dalam studi yang ditawarkan;
- ii. Faktor perkembangan partai dewasa ini menunjukkan kompleksitas baik dari sisi kelembagaan maupun platform ideologis partai;
- iii. Koalisi kepartaian yang berkembang sangat dinamis dan menuju oversized coalition, dan faktor lain.

Menelaah dari naskah akademik pembuatan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan perubahan terhadap UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa UU No. 19 Tahun 2002 memiliki kendala-kendala dan hambatan- hambatan dalam pelaksanaan dan implementasinya sehingga perlu diganti dengan yang baru, sehingga UU No. 19 Tahun 2002 tersebut dianggap kurang efisien menghadapi dinamika yang ada dimasyarakat dengan kemajuan teknologi dan globalisasi pasar, dan berikut merupakan permasalahan yang ada di masyarakat mengenai hak cipta.

- 1) Tidak terjaminnya hak ekonomi pencipta atas karya ciptanya akibat banyaknya pelanggaran hak cipta di masyarakat (pembajakan, tidak adanya royalti, dsb);
- 2) Kurangnya penghormatan terhadap hak moral atau hak yang melekat pada diri pencipta dan ciptaannya, yang mana tidak boleh diubahnya suatu ciptaan apabila terdapat peralihan hak cipta;
- 3) Tidak terincinya hak-hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta, diantaranya adalah pada penjelasan pasal 2 ayat (1) mengenai “mengumumkan atau memperbanyak” dalam kalimat tersebut menimbulkan persepsi bahwa semua kegiatan mengumumkan berarti sama saja dengan memperbanyak, begitu pula sebaliknya;
- 4) Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital juga turut menimbulkan benturan terhadap suatu karya cipta, seperti halnya suatu lagu tidak diumumkan atau diperbanyak secara *full song* untuk *ring back tone* tanpa izin dari pencipta;
- 5) Maraknya pembajakan software yang membuat posisi Indonesia dilema sebagai negara berkembang karena belum mumpuninya kemampuan masyarakatnya untuk membeli software legal dengan harga yang cukup mahal, namun hal ini juga tidak dijadikan pembenaran dalam maraknya pelanggaran hak cipta, sehingga perlu adanya alternatif pengembangan software legal yang berbasis *open source*;
- 6) Permasalahan yang timbul mengenai penafsiran “organisasi profesi” dalam undang-undang no 19 tahun 2002, yang mana sering disalah artikan oleh sementara pihak, yang bahwa maksud dari organisasi profesi adalah anggotanya terdiri dari para profesional di bidangnya, misalnya IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) dsb;
- 7) Pemberlakuan delik biasa atas tindak pidana di bidang hak cipta dalam undang-undang no 19 tahun 2002 dirasa kurang tepat, karena hak cipta merupakan hak keperdataan yang bersifat eksklusif, sehingga idealnya pelanggaran terhadap hak cipta adalah menggunakan delik aduan karena pencipta sendirilah yang paling mengerti adanya pemalsuan terhadap karya ciptaanya.

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bertujuan untuk merumuskan pengaturan mengenai hak cipta yang dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan efisien serta lebih meningkatkan perekonomian Indonesia. Penggunaan ciptaan secara illegal menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi pencipta hal tersebut dapat membuat tidak bergairahnya pencipta untuk kembali membuat suatu karya dan terbelenggunya kreatifitas, sehingga membuat iklim yang tidak kondusif dalam kreatifitas masyarakat, hal tersebut juga berimpas pada pendapatan pajak negara, yang mana hal ini bisa dihindari dengan landasan hukum yang kuat, namun peraturan yang belum mengakomodir semua permasalahan di masyarakat juga kelemahan dalam penegakkan hukum masih menjadi masalah di Indonesia.

Perkembangan di bidang teknologi perekaman, telekomunikasi, informasi digital yang begitu pesat dalam beberapa waktu terakhir menuntut adanya peningkatan menuntut adanya perlindungan yang memadai bagi pencipta dan pemilik hak cipta yang berkaitan dg hak cipta tetapi tetap memperhatikan masyarakat luas. Sehingga dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 ini Indonesia mengupayakan menyempurnakan pengaturan di bidang hak cipta, untuk meningkatkan pengaturan agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)/ World Trade Organization (WTO)*.

Bahwa dengan menelaah naskah akademik dari rancangan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, melihat dinamika permasalahan yang melatarbelakangi dan harapan dari pembentukan produk hukum ini dapat penulis sampaikan bahwa karakter produk hukum ini responsif terhadap pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 19 tahun 2002.

Hal tersebut ditunjukkan dalam naskah akademik rancangan undang-undang nomor 28 tahun 2014 mengenai penjabaran berbagai permasalahan hak cipta di dalam masyarakat juga kelemahan atas pelaksanaan dan implementasi UU No. 19 Tahun 2002, sehingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini lebih responsif terhadap kebutuhan yang ada di masyarakat dibandingkan undang-undang yang sebelumnya.

Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Berkaitan dengan penegakan hukum undang-undang hak cipta di Indonesia terdapat beberapa kendala, diantaranya yaitu dalam undang-undang hak cipta, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dari berdasarkan prinsip deklaratif adalah tidak mengharuskan adanya pencatatan ataupun pendaftaran, sehingga hak cipta merupakan hak yang akan dimiliki secara langsung tanpa adanya pendaftaran.

Namun kemudian dalam pasal 64 ayat (1) Undang-Undang hak cipta menyatakan bahwa menteri yang dalam hal ini kementerian hukum dan HAM menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan terhadap hak cipta dan hak terkait, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa pencatatan bukanlah syarat untuk mendapatkan hak cipta, artinya pencatatan disini tidak bersifat wajib, namun tujuan dengan adanya pencatatan ini adalah sebagai alternatif untuk mengantisipasi terhadap terjadinya sengketa hak cipta sehingga menimbulkan adanya kepastian. Namun kemudian jika terjadi sengketa antara hak cipta yang dicatatkan dengan yang tidak dicatatkan, hak cipta yang dicatatkan akan lebih diuntungkan dengan adanya bukti pencatatan, sehingga pencatatan ciptaan ini mempunyai dua sisi yang dapat menguatkan juga melemahkan prinsip perlindungan langsung hak cipta.

Kemudian pada ketentuan pasal 38 yang menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional, dari pasal ini negara memiliki peran strategis dan mengandung potensi ekonomi yang sangat tinggi. Bahwa seperti yang diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak kebudayaan yang ada di masyarakat. Negara sebagai pemegang hak cipta atas budaya tradisional maka sudah sewajarnya negara melalui pemerintah untuk lebih peka dan tegas terhadap perlindungan budaya tradisional yang dimiliki oleh negara. Namun pada realitanya masih adanya isu mengenai upaya budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain, seperti contohnya Reog Ponorogo yang hendak diklaim oleh Malaysia.

Menurut berita yang di lansir dari detik.com sudah berkali-kali Malaysia berupaya untuk mengklaim warisan budaya Indonesia, tercatat ada 12 warisan budaya Indonesia yang hendak diklaim oleh Malaysia. Melihat realita ini sungguh sangat miris yang mana seharusnya kasus seperti ini dapat diantisipasi ketika negara serius dalam memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap budaya tradisional Indonesia. Bahwa instrumen penegakan hukum juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana politik hukum dalam produk hukum ini kemudian diterapkan dalam das sein. Bahwa politik hukum yang dibuat dengan sedemikian bagus akan percuma jika dalam penegakannya dari aparturnya tidak dilaksanakan.

Selain itu, walaupun telah adanya undang-undang mengenai hak cipta, dan secara normatif sudah mengakomodir kebutuhan di masyarakat namun secara kultural masih mengalami problem dalam pelaksanaannya. Selain dari instrumen penegakan hukum, kultur yang berada di dalam masyarakat juga sangat mempengaruhi terhadap penegakan hukum hak cipta. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan dasar filosofi masyarakat hukum itu berbeda. Kehadiran hak cipta di negara-negara barat berdamaan dengan munculnya masyarakat industri dengan karakter mengedepankan kepentingan individu dengan watak kapitalistik.

Sementara masyarakat Indonesia bercorak ketimuran yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan (komunal). Sehingga hal ini berpengaruh terhadap pemikiran bahwa jika berkarya dan hasil karyanya tersebut bermanfaat bagi banyak orang, mereka akan merasa bangga dan tidak mempermasalah jika orang lain menirunya. Mereka menganggap bahwa karya cipta tidak semata-mata hanya bernilai materi belaka, tetapi terdapat nilai sosial dan religius yaitu mendapatkan pahala dari Tuhan jika dapat bermanfaat bagi orang lain.

4. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 bertujuan untuk merumuskan pengaturan mengenai hak cipta yang dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan efisien terhadap pencipta sehingga diharapkan akan membuat kondusif iklim kreatifitas yang mana hal ini juga akan berdampak pada peningkatan perekonomian Indonesia. Bahwa dengan menelaah naskah akademik dari rancangan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dapat penulis sampaikan bahwa karakter produk hukum ini responsif terhadap pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 19 tahun 2002. Namun kemudian berkaitan dengan penegakan hukum Undang-Undang Hak cipta masih terdapat kendala, dari mulai instrumen penegak hukumnya sampai kultur yang ada didalam masyarakat yang pada dasarnya mengedepankan nilai-nilai kebersamaan (komunal).

REFRENSI

- Detik.com. (n.d.). Malaysia mengklaim warisan budaya Indonesia. Detik.com. Retrieved from <https://www.detik.com>
- Hukumonline. (n.d.). Perkembangan teknologi digital dan hak cipta. Hukumonline.com. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>
- Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011. (2011). Tentang pengembangan ekonomi di bidang hak cipta.
- Mahfud, M. D. (2020). Politik hukum di Indonesia (10th ed.). Rajawali Ekspres.
- Nurdahniar, I. (2016). Analisis penerapan prinsip perlindungan langsung dalam penyelenggaraan pencatatan ciptaan. *Veritas et Justitia*, 2(1), 231.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem hukum dan posisi hukum Indonesia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11, 1–14.
- Pancasila. (n.d.). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Rishan, I. (n.d.). Paparan Power Point (PPT) mata kuliah politik hukum.
- Riswandi, B. A. (2004). Politik hukum hak cipta: Meletakkan kepentingan nasional untuk tujuan global. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(25), 74–82.
- Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2005). Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum. PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Detik. (2022, December 7). Reog hingga rendang, ini 14 warisan budaya RI mau diakui Malaysia. Detik.com. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6019917/reog-hingga-rendang-ini-14-warisan-budaya-ri-mau-diakui-malaysia>
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Wahjono, P. (n.d.). Politik hukum: Kebijakan pemerintah atau penyelenggara negara.